



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang di lingkungan Kota Palembang berdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan secara sinergis, berkelanjutan dan profesional antara Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di daerah Kota .
7. Air adalah semua air yang terdapat diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air sungai.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.

10. Air.....

10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah tangga.
11. Air Limbah Industri adalah sisa hasil usaha dan/ atau kegiatan industri yang berwujud cair.
12. Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan.
13. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola Air Limbah dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
14. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat Pengolahan Air Limbah Domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
16. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat dan hukum), dari prasarana dan sarana Air Limbah.
17. Pengembangan SPAL adalah kegiatan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik dan non fisik sistem pengelolaan air limbah SPAL dalam satu kesatuan yang utuh untuk mengelola Air Limbah menuju keadaan yang lebih baik.
18. Penyelenggaraan Pengembangan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik pengelolaan Air Limbah.
19. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disebut Sistem Terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas (komunal), kawasan dan kota.
20. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disebut Sistem Setempat adalah sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik secara individual yang pengelolaannya terletak dalam satu tempat/lokasi, seperti septi tank, IPAL individual lainnya.
21. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah dari rumah.
22. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah dari unit pelayanan, melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
23. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah dan lumpur secara terpusat.

24. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah secara setempat.
25. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
26. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
27. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan effluent hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
28. Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah organisasi perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, kelompok masyarakat, badan usaha swasta, dan/atau individu yang melakukan Penyelenggaraan Pengembangan sistem pengelolaan air limbah
29. Pengolahan Pendahuluan adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
30. Septik Tank adalah tempat Pengolahan Air Limbah Domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
31. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
32. Sistem Terpusat Berskala Komunal adalah sistem terpusat dimana Pengolahan Air Limbah Domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah di satu lingkungan perumahan teratur atau pada satu atau dua rukun tetangga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
33. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
34. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah Air Limbah Domestiknya sehingga mengalir ke IPAL.
35. Pemilik Izin adalah masyarakat yang telah memiliki izin pemasangan SR.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

37. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
38. Limbah Padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang terbawa dalam air limbah domestik.
39. Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
40. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
41. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan membuang air limbah ke sumber air.
42. Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan memanfaatkan air limbah.
43. Orang adalah orang perseorangan
44. Pipa Retikulasi adalah saluran pengumpul air limbah untuk disalurkan ke pipa induk.
45. Pipa Servis adalah saluran pengumpul air limbah dari pipa lateral ke pipa induk.
46. Pipa Lateral adalah saluran pengumpul air limbah dari sambungan rumah ke pipa servis.
47. Pipa Induk adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari pipa servis melalui mainhole (MH) menuju instalasi pengolahan air limbah.
48. Pipa Persil adalah pipa yang langsung menerima air buangan dari sumbernya. Letaknya di pekarangan rumah atau gedung.
49. Lubang Inspeksi adalah lubang pemantauan saluran IPAL.
50. Effluent adalah air limbah yang dibuang ke badan air penerima/lingkungan.
51. Sertifikat Laik Fungsi, yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
52. Izin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disingkat IPLC adalah Pembuangan Limbah ke sumber air yang disediakan Pemerintah Daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah melindungi dan menurunkan beban pencemaran air permukaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan Kota yang sehat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penyelenggaraan Pengembangan SPAL yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan Air Limbah yang berkualitas;
 - c. meningkatkan.....

- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
 - d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran; dan
 - e. mendorong upaya daur ulang Air Limbah.
- (3) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan berdasarkan azaz:
- a. tanggung jawab pemerintah;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. kemanfaatan;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. keanekaragaman hayati;
 - i. partisipatif;
 - j. kearifan lokal;
 - k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - l. otonomi daerah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik mengacu pada kebijakan nasional dan daerah;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, memfasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kota;
- c. menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayah Kota;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Kota;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik Kota;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayah Kota;
- h. menyusun rencana induk Pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Kota;
- i. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan klasifikasi pembuangan air limbah;
- j. menanggulangi Air Limbah Domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Kota;

- k. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayah Kota;
- l. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan Air Limbah Domestik di wilayah Kota;
- m. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayah Kota;
- n. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- o. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
- p. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Kota;
- q. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik;
- r. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- s. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

BAB IV PENGLOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 4

- (1) Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan arahan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Kota.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat di perkotaan;
 - b. penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik; pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. peningkatan pemahaman masyarakat dan peran dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik dengan melibatkan peran dunia usaha/swasta.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan yang terdiri dari proses
 - 1. pembangunan;
 - 2. pengoperasian dan pemeliharaan; dan

3. pemanfaatan.....

3. pemanfaatan.

c. pemantauan dan evaluasi

Pasal 6

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat yang berskala komunitas, kawasan dan kota;
- b. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat; dan
- c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 7

- (1) Sistem Pengolahan Air Limbah menerima Air Limbah yang berasal dari rumah tinggal dan industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya.
- (2) Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui pengolahan pendahulu sebelum dialirkan ke Sistem Air Limbah Terpusat.
- (3) Komponen Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat, terdiri dari:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pengolahan; dan
 - d. unit pembuangan akhir

Pasal 8

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan Air Limbah dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. SR; dan
 - b. Lubang SR.
- (3) SR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pipa tinja;
 - b. Unit pengumpulan;
 - c. bak kontrol; dan
 - d. pipa persil.

Pasal 9

- (1) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah dari Unit Pelayanan dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.
- (2) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. bangunan pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari Pipa Lateral dan Pipa Servis.
- (4) Pipa Lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah dari SR ke pipa induk.
- (5) Pipa Lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol yang terdekat.
- (6) Pipa Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah dari pipa lateral ke pipa induk.

7. Pipa Servis.....

- (7) Pipa Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipasang, dalam hal kondisi lapangan tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan Pipa Lateral ke pipa induk.
- (8) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah dari Pipa Servis dan/atau Pipa Lateral dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.
- (9) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah dari sumber ke Unit Pengolahan.
- (10) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
- lubang kontrol (*manhole*);
 - bangunan penggelontor;
 - terminal pembersihan (*clean out*);
 - pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - stasiun pompa.

Pasal 10

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul Air Limbah.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 11

- (1) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 huruf c, berfungsi untuk mengolah Air Limbah dan Lumpur.
- (2) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa prasarana dan sarana IPAL yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berupa:
- bangunan pengolahan Air Limbah dan lumpur; dan
 - peralatan mekanikal dan elektrik.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa:
- gedung kantor;
 - laboratorium;
 - gudang;
 - infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - sumur pantau;
 - fasilitas air bersih;
 - alat pemeliharaan dan keamanan;
 - pagar pembatasan; dan/atau
 - generator.
- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 12

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa IPAL Komunal dan/atau IPAL Kota.
- (2) IPAL Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala pemukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan

Pasal 13

- (1) Proses pengolahan Air Limbah pada Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berupa:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan dan pengendapan.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; atau
 - d. gabungan aerobik dan anaerobik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam Air Limbah/lumpur.

Pasal 14

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di instalasi pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 15

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, berfungsi untuk menyalurkan effluent Air Limbah dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sarana pembuangan effluent; dan
 - b. Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan effluent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan effluent hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

- (1) Effluent yang dibuang ke dalam air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah.
- (2) Lokasi pembuangan akhir effluent, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah Daerah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik Kota harus dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan system terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
 - d. rencana lokasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pengelolaan limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik;

c. meningkatkan

- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 20

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih
 - d. tingkat kemiringan tanah;
 - e. kedalaman air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat
- (2) Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.
- (4) Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.
- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman dan/atau perumahan teratur, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, mall, asrama/rumah kos, laundry, cucian mobil, rumah makan, apartemen dan rumah susun yang tidak dilalui jaringan pemipaan IPAL Kota wajib membuat prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah sistem setempat atau sistem terpusat.
- (3) Untuk kawasan permukiman dan/atau perumahan teratur sebagaimana terdapat pada ayat (2) dengan sistem:
 - a. bangunan yang wajib membuat IPAL Domestik Sistem Terpusat
 - 1. perumahan \geq 70 unit;
 - 2. asrama \geq 50 kamar;
 - 3. apartemen \geq 50 kamar.
 - b. bangunan di luar kriteria A wajib membuat IPAL dengan Sistem Setempat.

(4) Perencanaan

- (4) Perencanaan IPAL Domestik pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan persyaratan dalam proses menerbitkan IMB, IPLC dan izin pariwisata.
- (5) IMB IPAL termasuk satu kesatuan dengan IMB.
- (6) IPAL harus ada pada saat pengajuan SLF.
- (7) Pemerintah Kota memfasilitasi pemasangan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan.

Pasal 22

Pemerintah Kota memfasilitasi peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah sistem terpusat dengan:

- a. mengoptimalkan kapasitas IPAL terbangun dan peningkatan operasional saluran air limbah terbangun, dengan cara:
 1. melakukan kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota dalam hal kontribusi pembiayaan saluran air limbah;
 2. mendorong masyarakat untuk memasang sambungan rumah di wilayah yang sudah terlayani jaringan air limbah sistem terpusat
 3. melakukan evaluasi kinerja dan optimalisasi IPAL terbangun; dan
 4. melakukan peningkatan kinerja IPAL terbangun dengan penggantian alat dan pengembangan teknologi yang lain.
- b. menambah jangkauan pelayanan dengan cara:
 1. membangun IPAL;
 2. menambah jaringan perpipaan; dan
 3. menambah SR.
- c. membangun, merehabilitasi, atau merevitalisasi serta ekstensifikasi instalasi pengelolaan lumpur tinja dengan cara:
 1. merencanakan dan membangun IPLT baru;
 2. melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan terhadap instalasi pengelolaan lumpur tinja yang sudah ada;
 3. optimalisasi pemanfaatan instalasi pengelolaan lumpur tinja; dan
 4. peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan peningkatan kapasitas IPLT, peningkatan alat penyedotan dan pengangkutan, pengembangan program berbasis masyarakat.
- d. mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di perkotaan dengan cara:
 1. mengintegrasikan sistem setempat dengan sistem terpusat jika memungkinkan secara teknis; dan
 2. mengembangkan Pengolahan Air Limbah sistem terpusat skala kota berdasarkan skala prioritas

Bagian Keempat
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan Air Limbah Domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, mall, rumah makan, apartemen dan asrama yang akan melalui jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat harus melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria untuk disalurkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah sistem terpusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat skala kota meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi:
 - a. Pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeliharaan prasarana sarana Air Limbah Domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan; dan
 - c. Operasional dan pemeliharaan sistem setempat menjadi tanggung jawab pengguna.
- (2) Pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui:
 - a. pengurasan secara berkala; dan
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT.
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak 10 (sepuluh) kali biaya operasional penyedotan dan pengangkutan.

Bagian Kelima

Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mengelola Air Limbah Domestik wajib memiliki izin pembuangan limbah cair dari Walikota
- (2) Persyaratan Izin Limbah Cair mengikuti ketentuan yang berlaku

Pasal 28

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil Pengolahan Air Limbah Domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan hasil Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi, harus mengikuti ketentuan yang berlaku

Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Air Limbah dalam wilayah Kota wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Masa Berlaku Izin

Pasal 30

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Air Limbah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau batal demi hukum karena:
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan SPAL dilakukan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Kota.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota.

Pasal 32

Walikota atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga melalui :

- a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik;
- b. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
- c. pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah domestik;
- d. pengembangan mekanisme percontohan;
- e. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
- f. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah domestik.

Bagian Kedelapan
Pengawasan

Pasal 33

Walikota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaksanakan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap :

- a. Izin pembuangan dan izin pemanfaatan air limbah;
- b. Persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang meliputi antara lain AMDAL atau UKL-UPL, atau SPPL dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 34

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional dan/atau pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada perangkat daerah yang mengatur urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 35

Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kualitas air yang baik;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota atau Pengelola Air Limbah Domestik; dan
- f. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 36

Setiap orang wajib:

- a. melakukan Pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengurangi kuantitas Air Limbah Domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
- c. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 37

Bagi Pemukiman yang memiliki sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik operasional dan pemeliharaan IPAL sistem setempat maupun sistem terpusat menjadi tanggung jawab pengguna dan/atau pengelola IPAL.

Pasal 38

Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.

BAB VI

INVESTASI DAN KERJA SAMA

Pasal 39

Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilakukan melalui:

- a. kerja sama antara Pemerintah Kota dengan Swasta.
- b. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Pemerintah Kota untuk sistem terpusat; atau
- c. perizinan investasi swasta.

Pasal 40

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola Air Limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, pemberian investasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Pungutan retribusi dilakukan pada setiap akhir bulan, kecuali untuk penyedotan lumpur tidak terjadwal.
- (3) Retribusi dikembalikan ke kas daerah

Pasal 42

- (1) Besaran retribusi harus memperhatikan:
 - a. volume air limbah domestik yang dihasilkan;
 - b. jenis kegiatan dan/atau usaha;

c. prinsip

- c. prinsip pemulihan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - d. prinsip subsidi silang; dan
 - e. daya beli masyarakat.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi dari jadwal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Kebijakan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota Palembang dan/atau operator Air Limbah Domestik dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang telah melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengurangan retribusi air minum dan/atau Air Limbah Domestik;
 - b. penghapusan denda; dan
 - c. penyambungan pipa sistem terpusat ke rumah tangga.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan Air Limbah Domestik, tetapi tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dapat mengajukan keberatan.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, operator Air Limbah Domestik memberikan kompensasi berupa pengurangan retribusi.
- (3) Apabila kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan, Pemerintah Kota dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada operator Air Limbah Domestik yang bersangkutan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang Air Limbah Domestik yang tidak dikelola sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa ijin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau melalui Instalasi Pengolahan Limbah Domestik setempat;
- d. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- e. membuang air limbah medis dan limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- f. membuang air limbah yang mengandung bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- g. menyalurkan

- g. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- h. menambah jaringan air tanpa ijin; atau merubah bangunan limbah domestik terpusat; dan
- i. membangun bangunan di atas jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa ijin.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Walikota menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin pembuangan limbah cair.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin pembuangan limbah cair;
 - d. pencabutan izin pembuangan limbah cair; atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilakukan apabila sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 48

Sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang atau rumah tangga yang melanggar ketentuan yang berlaku meliputi:

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- b. paksaan pemerintah;
- c. penutupan sementara SR;
- d. penutupan secara permanen SR; dan
- e. denda administrasi.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum secara pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak memanfaatkan jaringan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan Air Limbah Domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, mall, apartemen dan asrama melalui jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat tidak melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membuang lumpur tinja di luar IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dikenakan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda sebesar paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masuk ke kas daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Agustus 2017
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 7

NORÈG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (7/PLG/2017)